

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM
MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS
MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah*

Oleh:

Juwita Purnama Sari

NPM: 1601280001



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Persembahan

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada
Keluargaku*

Ayahanda Alm. Amir Syam

Ibunda Ninti

Kakanda Zulaiha Syam

*Tak lelah selalu memberikan do'a dan dukungan atas
keberhasilan bagi diriku*

Motto :

"Man Jadda Wajada"

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita Purnama Sari

NPM : 1601280001

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan**” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Agustus 2020



Yang bersangkutan

Juwita Purnama Sari

1601280001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam
Memberdayakan UMKM Pada Lazis
Muhammadiyah (LAZISMU)
Kota Medan**

Oleh :

Juwita Purnama Sari

1601280001

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 07 Agustus 2020

Pembimbing



Khairunnisa, MM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Medan, 07 Agustus 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Juwita Purnama Sari
Kepada Yth. : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-
Medan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran- saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Juwita Purnama Sari yang berjudul: “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Khairunnisa, MM


BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

NAMA MAHASISWA : Juwita Purnama Sari
NPM : 1601280001
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Kamis, 13 Agustus 2020
WAKTU : 09.00WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, M.Ak
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El


PANITIA PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris


Zailani S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama- sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	je
ح	Ha		ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik dibawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	Ta		te (dengan titik dibawah)
ظ	Za		zet (dengan titik dibawah)
?	Ain	,	Komater balik diatas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— □	Fathah	A	A
— □	Kasrah	I	I
و —	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— □	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— □	Fathah dan wa	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : تكب
- Fa'ala : لعف
- Kaifa : يكف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □ —	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
ي □ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و و—	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

Qala : قل

Rama : مر

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rau ahal-a fāl-rau atula fāl*: تفلاضتور
- *al-Madīnahal-munawwarah* : المدنح-المونورح
- *al ah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربن
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: ارجل
- as-sayyidatu: اثيقت
- asy-syamsu: اشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاح
- *an-nau'*: اؤ
- *syai'un*: اؤ
- *inna*: اؤ
- *umirtu*: اؤ
- *akala*: اؤ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- Syahru Ramadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na runminallahiwayat unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Juwita Purnama Sari, 1601280001, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”.

Penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”. Bertujuan untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat dan prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang dapat diamati. Data ini diperoleh dari studi pustaka, wawancara dan observasi untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat dan prosedur pengelolaan dana zakat oleh LAZISMU. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU adalah dengan cara: 1). Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, yaitu dengan cara pemberian sembako dan hal- hal yang habis habis pakai, 2). Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal, 3). Sistem pengumpulan dana zakat secara online, yaitu penghimpunannya menggunakan media sosial seperti Instagram, Facbook, Twitter dan Youtobe, 4). Sistem pengumpulan dana zakat secara offline, yaitu penghimpunannya dengan cara membuat donatur tetap kepada para muzaki .

Kata Kunci : Pengelolaan, Memberdayakan UMKM, Mustahik.

ABSTRACT

Juwita Purnama Sari, 1601280001, "Analysis of Zakat Fund Management in Empowering MSME'Sof Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) at Medan City".

Research with the title "Analysis of Zakat Fund Management in Empowering UMKMof Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) at Medan City". Aims to find out the zakat fund empowerment system and zakat fund management procedures in empowering UMKM conducted by LAZISMU. This research method uses qualitative research methods, namely in the form of written or oral words from people and actors that can be observed. This data was obtained from literature study, interviews and observations to find out the zakat fund empowerment system and procedures for managing zakat funds by LAZISMU. The results obtained are the empowerment system of zakat fundsconducted by LAZISMU by: 1). The system of zakat funds consumptive empowerment namely by way of the provision of groceries and consumables, 2). The system of zakat funds consumptive empowerment , namely zakat which is realized in the provision of capital, 3). Zakat fundraising system online, namely the collection using social media such as Instagram, Facbook, Twitter and Youtobe, 4). Offline collection of zakat funds, namely the collection by making regular donors to muzaki.

Keywords: Management, UMKM Empowerment, Mustahik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **"Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan"**.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari pihak- pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Amir Syam dan Ibunda Ninti yang selalu memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku ketua program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Khairunnisa, MM selaku sekretaris program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
7. Buat kakak tersayang Juleha Syam terima kasih atas dukungannya.
8. Buat sahabat- sahabat penulis, Riska, Uli, Mela, Okta, Sahro, Emi, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
9. Buat teman- teman Jurusan Manajemen Binis Syariah kelas A1- Pagi stambuk 2016, yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 Agustus 2020

Penulis

Juwita Purnama Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORETIS	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Kemiskinan	10
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	11
a. Pengertian UMKM	11
b. Kriteria UMKM	12
3. Zakat	13
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Tujuan Zakat	15
c. Fungsi Zakat	16
d. Jenis- Jenis Zakat dan Hukumnya	16
e. Hikmah Zakat	18
4. Penyaluran Zakat	19
a. Orang- Orang yang Berhak Menerima Zakat	19
b. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	21

5. Pengelolaan Zakat	21
6. Pendayagunaan Zakat	22
7. Zakat dalam Usaha Produktif	23
B. Kajian PenelitianTerdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Rancangan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Tahapan Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Penelitian	35
B. Temuan Penelitian	52
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1	Garis Kemiskinan Kota Medan 2015- 2019.....	2
Tabel 1.2	Pengumpulan Dana Zakat 2017	5
Tabel 1.3	pengumpulan Dana Zakat LAZISMU 2019	6
Tabel 2.1	Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet	13
Tabel 2.2	Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	13
Tabel 2.3	Jenis- Jenis Zakat	17
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan	30

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 4.1 Logo Perusahaan		45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan		47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat pemenuh kebutuhan ataupun sulitnya akses pekerjaan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan bagi umat manusia karena tidak sedikit masyarakat yang jatuh peradabannya hanya karena masalah kemiskinan yang semakin merajalela.

Kemiskinan merupakan masalah yang terbesar yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat, permasalahan ekonomi ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan selalu menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan terus menurus dan tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah.

Pada ruang lingkup yang lebih kecil, kemiskinan di kota Medan merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah kota Medan. Berikut ini adalah tabel garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, persentase masyarakat miskin dan indeks kedalaman kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019 pada tabel 1.1.¹

¹ BPS, “Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019,” didapat dari https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%202015-2019.pdf (home page on- line): Internet (diakses tanggal 9 Maret 2020).

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015- 2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ kapita/ bulan)	Masyarakat Miskin (Ribu dan Juta Jiwa)	Persentase Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2015	420.208	207.50	9,41	1,21
2016	460.685	206.87	9,30	1,51
2017	491.496	204.22	9,11	1,56
2018	465.790	1,29	8,94	1,459
2019	483.667	1,28	8,83	1,371

Sumber: BPS Medan 2015- 2019

Berdasarkan tabel 1.1 hasil observasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Medan pada tahun 2015- 2019, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Kota Medan masih banyak dikategorikan miskin. Dilihat berdasarkan garis kemiskinan, dimana yang dikatakan masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan dan masih kekurangan. Pada tahun 2015, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 420. 208 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2016 garis kemiskinan pada Kota Medan sebesar Rp. 460.685 perkapita perbulan. Sedangkan pada tahun 2017 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 491.496 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Pada tahun 2018 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 465.790 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Sementara pada tahun 2019 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 483. 667 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin.

Sementara dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015- 2017 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017- 2019 mengalami penurunan. Indeks kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kemiskinan rata-

rata disuatu kota/ kabupaten. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang artinya semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin sulit masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan cara ini setidaknya sedikit membantu mereka yang kekurangan. Keberadaan UMKM bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat miskin bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai penerus hidup untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dikembangkan agar masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mempunyai penghasilan. Dari penghasilan tersebut setidaknya bisa membantu untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan mengurangi garis kemiskinan di Kota Medan. Salah satu cara mengembangkan UMKM yaitu dengan cara memberi modal kepada masyarakat miskin. Dengan pemberian modal itu masyarakat bisa membuka usaha dan akan berpenghasilan.

Masalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya pembagian dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan memicu terjadinya ketimpangan pembagian yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi akan memperparah keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.²

Tidak meratanya pembagian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Semakin meningkatnya penyaluran dana zakat maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, dalam perspektif ekonomi Islam juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penyaluran dana ZIS ini sebagai pendorong

²Nova Rini, Nurul Huda dan Yosi Mardoni, "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan", dalam *Ekonomi dan Keuangan*, vol. 17, No. 1, h. 110.

pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi).³

Dari tingginya angka kemiskinan dibutuhkan suatu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Q.S. Al- Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴

Dibutuhkan dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan dengan cara membayar zakat, hal ini dapat membantu mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat juga bisa sebagai modal kerja bagi mustahik untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga para mustahik bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai tambahan modal bagi seorang mustahik yang kekurangan modal sehingga usahanya bisa berjalan dengan lancar dan penghasilannya akan bertambah dan kebutuhan hidupnya akan terpenuhi.

³Rachamasari Anggraini, Ryval Ababil dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015” dalam *Ekonomi Syariah*, vol.3, No.2, h. 43.

⁴Q.S. Al- Baqarah 2: 195.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Maltuf Fitri yang menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.⁵

Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ingin membayar zakat. Oleh karena itu, yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat mempunyai peran yang sangat besar. Karena tidak terlepas dari masalah penyaluran dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat. Berikut ini adalah tabel pengumpulan dana zakat pada tabel 1.2.⁶

Tabel 1.2
Pengumpulan Dana Zakat 2017

Pengelola Zakat	Jumlah Dana Zakat (Rp)
BAZNAS	Rp. 137. 537. 774. 909
BAZNAS Provinsi	Rp. 408. 061. 394. 587
BAZNAS Kabupaten/ Kota	Rp. 2. 893. 580. 429. 402
LAZ	Rp. 754. 962. 835. 480
Total	Rp. 4. 194. 142. 434. 378

⁵Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Ekonomi Islam*, vol. 8, h. 151.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Statistik Zakat Nasional", didapat dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2017.pdf> [home page on- line]: Internet (diakses tanggal 27 Juli 2020).

Tabel 1.3
Pengumpulan Dana Zakat LAZISMU Januari- Desember 2019

No	Bulan	Dana	
		Zakat	Infaq
1	Januari	Rp. 5.466.800	Rp. 41.624.900
2	Februari	Rp. 2.790.000	Rp. 30.733.900
3	Maret	Rp. 2.250.000	Rp. 40.388.400
4	April	Rp. 3.350.000	Rp. 67.481.600
5	Mei	Rp. 16.432.500	Rp. 94.447.300
6	Juni	Rp. 12.100.500	Rp. 56.490.200
7	Juli	Rp. 1.463.600	Rp. 61.828.900
8	Agustus	Rp. 1.825.000	Rp. 53.264.600
9	September	Rp. 29.600.000	Rp. 70.376.400
10	Oktober	Rp. 700.000	Rp. 86.018.600
11	November	Rp. 1.685.000	Rp. 40.696.000
12	Desember	Rp. 1.145.000	Rp. 55.164.400
Total		Rp. 78.808.400	Rp. 698.515.200

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq LAZISMU pada tahun 2019. LAZISMU mengumpulkan dana sebesar Rp. 777.323. 600 target yang ingin dicapai LAZISMU pada tahun 2019 sebesar Rp. 800.000.000. jadi, LAZISMU belum optimal dalam pengumpulan dana zakat yang ingin dicapai.

Beberapa lembaga zakat di Kota Medan memiliki program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) salah satunya adalah LAZISMU. LAZISMU atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga atau perusahaan. LAZISMU juga merupakan salah satu lembaga zakat yang memiliki basis ormas Muhammadiyah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui samapai mana pengelolaan dana zakat LAZISMU dapat dioptimalkan.

Permasalahan yang terdapat pada LAZISMU antara lain pengumpulan dana zakat yang belum optimal, pendapatan terkadang tidak memenuhi target yang ingin dicapai. Tidak ada penetapan waktu yang konsisten dalam pembayaran zakat, zakat dibayar tidak hanya di saat hari Raya Idul Fitri saja. Tidak meratanya pembagian zakat terhadap masyarakat, tidak semua daerah Kota Medan mendapat dana zakat oleh LAZISMU Kota Medan, hanya daerah yang dapat di jangkau saja.

Berdasarkan permasalahan- permasalahan di atas, maka penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan dana zakat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan zakat, mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan mustahik. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dana zakat yang belum optimal.
2. Tidak meratanya pembagian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU.
2. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bahwa ekonomi islam dapat berperan dalam perekonomian, terutama terkait dengan penurunan angka pengangguran dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori- teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai saran, pemikiran dan informasi untuk LAZISMU, dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah pemberdayaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teoretis yang berisi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

3. BAB III Metodologi Penelitian yang berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan.
5. BAB V Penutup yang berisi Simpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Kemiskinan

Kemiskinan bukan merupakan fenomena sosial yang baru, penelaahan tentang kemiskinan adalah gejala modern. Kemiskinan, tanpa disadari telah berkembang menjadi bidang kajian khusus, yang tidak kalah menariknya dibandingkan dengan kajian ilmu lainnya. Kemiskinan dapat digolongkan ke beberapa kelompok:

Kelompok miskin yang pertama adalah, orang miskin baru (OMB), pengalamannya di masa sebelum miskin dapat mengganggu ketenangan jiwanya dan dapat menimbulkan kekacauan. Kelompok yang kedua adalah kelompok miskin yang tak berpengharapan (*the abjectly poor*), orang miskin yang berada dalam batas tapal kelaparan adalah orang yang paling bahagia, karena mereka hidup dengan memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Kelompok miskin yang ketiga disebut juga dengan kelompok miskin yang bebas (*the free poor*). Mereka bebas karena mereka menderita pada kadar yang sama. Kelompok miskin yang keempat adalah kelompok orang miskin yang kreatif (*the creative poor*). Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pengerajin, penulis, seniman dan ilmuwan yang seluruh daya dan kuasanya diabdikan pada kreativitas. Kelompok miskin yang terakhir adalah kelompok miskin yang begitu kuat atau kelompok suatu agama yang kohesif jarang terkena depresi.⁷

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara miskin. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Sehingga secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan *absolut*, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan *relatif*, yaitu pangs

⁷Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.129.

pendapatan nasional yang diterima oleh masing- masing golongan pendapatan, dengan kata lain, kemiskinan *relatif* mempunyai keterkaitan yang erat dengan permasalahan distribusi pendapatan. Lebih lanjut ada beberapa pola kemiskinan yang patut dicatat. Pertama, dari pola waktunya, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun- temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu.⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian dan pendidikan.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut UU Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- 1) Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- 2) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam katagori usaha kecil.

Setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

⁸M. Nur Rianto Al Arif, “Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan”, dalam *Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, h. 42.

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu usaha kecil atau usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan.⁹

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing- masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang- undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Dikatakan usaha mikro harus memiliki aset maksimum Rp. 50 juta dan omzet Rp. 300 juta. Usaha kecil memiliki aset > Rp. 50 juta – 500 juta dan omzet > Rp. 300 juta – 2,5 miliar. Usaha menengah memiliki aset > Rp. 500 juta - <1 miliar dan omzet >Rp. 2,5 miliar – 50 miliar.¹⁰

⁹Undang- Undang Republik Indonesia, “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, didapat dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 4 Agustus 2020).

¹⁰Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia”, dalam *Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, h. 40.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp. 50 juta	Maksimum Rp. 300 juta
2	Usaha Kecil	>Rp. 50 juta - 500 juta	>Rp. 300 juta -2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>Rp. 500 juta - < 1 miliar	>Rp. 2,5 miliar – 50 miliar

Dikatakan usaha mikro harus memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. Usaha kecil harus memiliki 5 sampai dengan 19 orang dan usaha menengah 20 sampai dengan 99 orang.¹¹

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah, dan menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. artinya, zakat berarti tumbuh (*nuwuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar* yang artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Makna zakat secara etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Sedangkan zakat menurut terminologi (istilah) berarti

¹¹ Sensus Ekonomi, “Evaluasi Terhadap Kriteria UMK”, didapat dari <https://media.neliti.com/media/publications/50247-ID-se-2006-penentuan-kriteria-umk-umb.pdf> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 4 Agustus 2020).

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹²

Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al- Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali. Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ketentuan mutlak yang ada di dalam Al- Qur'an atau harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang yang mampu atau lembaga untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Q.S. Asy- Syams 91: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”¹⁴

Q.S. At Taubah 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

h. 7. ¹²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2002),

¹³*Ibid*, h. 407-408.

¹⁴Q.S. Asy- Syams 91: 9.

¹⁵Q.S At- Taubah 9:103.

b. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuknya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ghariin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/ atau loba pemilik harta
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁶

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik rasa simpati/ cinta.

¹⁶Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.347.

8. Zakat menyucikan harta, tetapi zakat tidak menyucikan harta yang haram.
9. Zakat mengembangkan harta.¹⁷

c. Fungsi Zakat

Zakat berfungsi sebagai:

- 1) Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
- 2) Stabilisator perekonomian.
- 3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

d. Jenis- Jenis Zakat dan Hukumnya

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang disantunkan pada hari raya *Idul Fitri* seberat satu *sha'* (kira-kira 3/3 liter beras) sebelum usai melaksanakan shalat '*Ied* untuk di distribusikan kepada para *fuqara* dan *masakin*. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, yaitu bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya, yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga.

Waktu pembayaran atau pengeluaran zakat fitrah sebaiknya maksimal dua hari sebelum hari raya, atau bisa dipercepat pada awal bulan Ramadhan. Karena dengan cepatnya pengeluaran zakat fitrah, badan amil zakat fitrah atau mustahik yang menerima langsung dari penerimaan zakat fitrah tersebut dapat mempergunakan sesuatu kebutuhan keluarga dalam merayakan hari raya idul fitri.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun (*haul*) dengan nisab tertentu untuk di distribusikan kepada delapan *ashnap*. Ketentuan tentang

¹⁷Ibid. 350

¹⁸Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*(Bandung: Alfabeta CV, 2010), h. 211-216.

zakat *maal*, yang berkaitan dengan ketetapan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta harus melihat jenis harta yang akan dikeluarkan. Zakat maal meliputi zakat emas dan perak, zakat tanaman dan zakat hewan.¹⁹

Tabel 2.3
Jenis- Jenis Zakat

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
Biji-bijian seperti padi	1481 <i>kg</i> gabah/ 815 <i>kg</i> beras	5%/ 10%	Tiap panen	5% lahan yang diairi dan 10% bagi lahan tadah hujan
Biji-bijian lain seperti jagung dan kacang	1481 <i>kg</i> / 815 <i>kg</i>	5%/ 10%	Tiap panen	5% lahan yang diairi dan 10% bagi lahan tadah hujan
Tanaman produktif (untuk bisnis) seperti anggrek dan sawit	1481 <i>kg</i> / 815 <i>kg</i>	5%/ 10%	Tiap panen	Boleh dibayar zakatnya tiap kali panen supaya jangan terasa berat di akhir tahun
Emas	85 <i>gram</i>	2,5%	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 <i>gram</i> emas murni tetapi menurut Qardhawi 85 <i>gram</i> emas murni
Perak	642 <i>gram</i>	2,5%	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 <i>gram</i> perak murni tetapi menurut Qardhawi 85 <i>gram</i> perak murni

¹⁹Selamat Pohan dan Ahmad Simanjuntak, *Ibadah Secara Sunnah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) h. 120-121.

Binatang ternak: Kambing, sapi, kerbau dan kuda	40- 120 30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	1 tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor usia 1 tahun
Zakat fitrah	Punya kelebihan untuk dimakan pada malam hari raya	2,5 kg per-orang	Akhir Ramadhan	Menurut beras yang biasa dimakan oleh keluarga

e. Hikmah Zakat

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum duafa yang lemah papah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan/ menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan hati, menarik rasa simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efesiensi waktu.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip- prinsip: *Umatan Wahidatan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan drajat dan kewajiban), *Ukhuwah*

Islamiyah (persaudaraan Islam) dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).

- 5) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- 6) Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
- 8) Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang di golongankan pada dakwah.²⁰

4. Penyaluran Zakat

a. Orang- Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ketentuan orang- orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dinyatakan Allah dalam surah At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ مُّفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

²⁰Andri Soemitra, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kecana: 2009), h. 411-412.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²¹

Berdasarkan ayat di atas, orang- orang yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mampu bekerja tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi- bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Disyaratkan orang yang akan menjadi amil adalah orang yang adil dan mengerti tentang masalah zakat baik dari aspek pembukuan, pendistribusian dan orang- orang yang berhak menerima zakat.
- 4) Muallaf, yaitu seseorang yang niatnya lemah dalam islam. Dia diberi zakat agar dapat menjadi orang taqwa. Orang- orang yang kafir yang dapat diharap kebajikannya atau diharapkan masuk Islam boleh diberikan zakat.
- 5) Memerdekakan budak, termasuk menebus tawanan perang. Budak yang dimerdekakan adalah budak muslim yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan. Akan tetapi dia tidak memperoleh sejumlah uang untuk membayar tebusan tersebut. Dia diberikan zakat sekalipun kuat dan sanggup berusaha.
- 6) Gharimin, atau orang yang tak sanggup membayar hutang. Hutangnya adalah untuk kepentingan ummat. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi boleh diberikan akat kalau dia orang yang miskin.
- 7) Fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam kaitan ini *as- Sya'rawi* dalam tafsirnya menegaskan bahwa makna sabilillah adalah segala pengeluaran di jalan kebaikan seperti membangun masjid, rumah sakit dan sekolah. Imam Al- Baidhawi dalam tafsirnya mengatakan, bahwa makna sabilillah adalah melakukan kegiatan jihad dengan mengeluarkan harta untuk segala yang dianjurkan dan membeli keledai yang gunanya untuk transpotasi dan alat persenjataan.

²¹Q.S. At- Taubah: 60.

- 8) *Ibn Sabil*, yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir bukan untuk berbuat maksiat tetapi untuk melakukan ketaatan seperti berjihad, haji dan perjalanan yang disunatkan lainnya.²²

b. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagaiberikut:

1. Orang kaya
2. Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orang tuanya kaya.
3. Orang kuat yang mampu bekerja.
4. Orang kafir, murtad, dan orang-orang yang memerangi Islam.
5. Isteri muzakki (Isteri Pemberi Zakat).
6. Kedua orang tua muzakki.
7. Keluarga Nabi Muhammad SAW.²³

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Bahwa zakat merupakan peranan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.²⁴

²²Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah* (Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana, 2013), h. 120-121.

²³Nur Rahman Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (Medan: Umsu 2017), h.24.

6. Pendayagunaan Zakat

Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik atau perusahaan- perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan profesional.

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal- hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif.

Kekurangan modal bukan merupakan satu- satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan *mustahik* agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi *mustahik* dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para *mustahik* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.²⁵

²⁴Himpunan Peraturan Perundang- undangan, *Undang- Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 1.

²⁵Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* di Kota Medan" dalam *Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 6, h. 355.

Bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga diantaranya:

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan tadi.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.²⁶

7. Zakat Dalam Usaha Produktif

Zakat dalam usaha produktif berarti dalam pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan

²⁶Andika Eko Siswanto, "Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya:", dalam *Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 9 h.45.

mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.²⁷

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada tabel 2.4.

Penelitian tentang analisis pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Nanih Machendrawaty dan Yuliani pada tahun 2016 dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, karena dapat digolongkan ke dalam deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini ditetapkan secara khusus pada BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung, dan diarahkan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan kegiatan operasional dalam wawancara BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung. Data sekunder diambil dari dokumentasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Bandung. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa BMT ItQan berhasil

²⁷ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" dalam *Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1, h. 82.

menjalankan tugasnya dalam pengembangan UMKM, karena telah merancang strategi pengelolaan zakat dalam mengembangkan UMKM Cicaheum kota Bandung.²⁸

Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri pada tahun 2018 dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif. Dengan menggunakan penelitian jenis kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sumber data berasal dari data modal dan omzet 1672 mustahik Rumah Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan omzet UKM yang diberikan kepada para mustahik binaan Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$.²⁹

Desi Ariani dan Moch. Kohirul Anwar pada tahun 2018 dengan judul Program Pemberdayaan Zakat bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui model pemberdayaan zakat dan pencapaian Rumah Zakat pada program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Hasil dari penelitian yaitu pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survei kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat yang meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra pihak ketiga. Secara keseluruhan pencapaian program pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat telah optimal.³⁰

A.N. Bakri dan A.S. Daud pada tahun 2019 dengan judul Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada Amil Zakat Nasional Palopo). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data primer

²⁸Yhogie Rhanwa Soegiar Jr et al, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan Dalam Pengembangan UMKM", dalam *Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 2, Juni 2016.

²⁹Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", dalam *Homiletic Studies*, Vol. 12 No. 1, 2018.

³⁰Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar, "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya", dalam *Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018.

penelitian didapatkan dari responden penelitian. Tujuannya untuk menganalisis peranan zakat dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kedua untuk menganalisis manajemen pemanfaatan/ penggunaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai investasi modal ventura bagi UMKM, dan ketiga untuk memformulasi potensi dan produktifitas zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai modal ventura. Hasil menunjukkan bahwa peran dari dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo bagi pemberdayaan UMKM adalah sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya UMKM yang melakukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan pada BAZNAS kota Palopo.³¹

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Nanih Machendraw aty dan Yuliani	Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan Dalam Pengembangan UMKM	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini ditetapkan. Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder.Data primer diperolehmelalui pengamatan kegiatan operasional dalam wawancara	Bahwa BMT ItQan berhasil menjalankan tugasnya dalam pengembangan UMKM, karena telah merancang strategi pengelolaan zakat dalam mengembangkan UMKM Cicahe kota Bandung.

³¹ A.N. Bakri dan A.S. Daud, "Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo" dalam *Syarikah*, Vol. 5 No.1, Juni 2019.

2	Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri	Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif	Menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sumber data berasal dari data modal dan omzet 1672 mustahik Rumah Zakat.	Menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$.
3	Desi Ariani dan Moch. Kohirul Anwar	Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survey kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat yang meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta

				melibatkan mitra pihak ketiga. Secara keseluruhan pencapaian program pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat telah optimal.
4	A.N. Bakri dan A.S. Daud	Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo)	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, data primer penelitian didapatkan dari responden penelitian	Menunjukkan bahwa peran dari dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo bagi pemberdayaan UMKM adalah sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya UMKM yang melakukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan pada BAZNAS kota Palopo.

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya adalah terletak pada objek dan subjek penelitian, parameter dalam mengukur implementasi pengelolaan dana zakat, dan juga pada metode yang peneliti gunakan. Adapun persamaan dari penelitian- penelitian terdahulu adalah sama- sama meneliti lebih dalam tentang pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rencana Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistic, bahasa, atau kata- kata.³²

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

³²Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat:CV Jejak, 2017), h.44.

³³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h.7-8.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Keterangan	Bulan dan Minggu																							
	Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni- Juli 2020				Agustus 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Penyusunan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar proposal																								
Pengumpulan Data																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti disini sangat penting dan peneliti diharapkan hadir secara maksimal. Peneliti merupakan kunci utama sebagai alat pengumpul data. Maka dari itu peneliti harus terlibat secara langsung didalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang- orang yang akan diteliti, dan menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei kelokasi penelitian yaitu pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Setelah itu menentukan topik pembahasan yang nantinya akan diteliti dengan cara menanyakan hal- hal terkait permasalahan yang dapat diteliti pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data- data yangterkait dengan fokus penelitian yaitu tentang analisis pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Data- data yang akan dikumpulkan adalah mengenai bagaimana sistem pengumpulan dana zakat yang belum optimal dan bagaimana pola pemberdayaan dana zakat bagi mustahik pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengelolah data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer berasal dari wawancara, data sekunder berasal dari buku kepustakaan, sedangkan dokumentasi berasal dari informasi khusus seperti buku dan karangan/ tulisan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.³⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota LAZISMU yang bernama bapak Putrama Al Khair selaku manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian terdahulu.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku- buku, dan sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencari data untuk mendapatkan sebuah keterangan atau penerangan pengetahuan dan bukti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, dan internet dan segala bentuk jenis data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

³⁵Ibid.

2. Wawancara

Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak mendapatkan keterangan, atau mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengancara tanya jawab.³⁶ Tujuan dari wawancara ini ialah untuk agar penelitimengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala- gejala yang diteliti. Observasi penelitian ini dilakukan pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis berupa angka- angka.³⁷

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

³⁶ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo), h.117-118.

³⁷ Azuar Juliandi et.al, *Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)* (Medan:Umsu Press, 2014), h.85.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pemeriksaan keabsahan temuan, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

³⁸Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71-73.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 pada November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsiah dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang relatif tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program- program pendayagunaan yang

mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program- program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

1. Lokasi Kantor LAZISMU Kota Medan

Lokasi kantor LAZISMU Kota Medan terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Merupakan lokasi yang strategis, berdekatan dengan sekolah dan tempat di depan jalan besar. Lokasi juga berdekatan dengan masjid atau mushala.

2. Tujuan Pendirian LAZISMU Kota Medan antara lain:

- a. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas dakwah sosial muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- c. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
- d. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.
- e. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Medan.

3. Program dari LAZISMU Kota Medan antara lain:

Adapun beberapa bentuk program Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan dalam pendayagunaan dana ZIS terbagi pada beberapa sektor diantaranya:

- a. Program LAZISMU Kota Medan dalam sektor Ekonomi:
 - 1) 1.000 UMKM Adalah, program pendirian dan pengembangan usaha yang bergerak di berbagai jenis usaha. Program 1.000 UMKM ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik yang ingin membuka satu jenis usaha namun terkendala oleh ekonomi, maka LAZISMU Kota Medan hadir untuk memenuhi kebutuhan mustahik tersebut.
 - 2) Pemberdayaan Keluarga Aisyiah adalah, gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga, program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan). Program BUEKA nantinya akan menjadi program kerjasama antara Aisyiyah, dan LAZISMU bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar sehingga terwujudnya Islam Rahmatan Lil Alamin.
 - 3) Pemberdayaan Muallaf adalah, Program pemberdayaan Bina Muallaf yang bergerak disektor Ekonomi dan Dakwah, LAZISMU berperan sebagai mitra yang siap mensinergikan kebutuhan Bina Muallaf tersebut.
- b. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Pendidikan:
 - 1) *Save Our School* adalah, gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah- sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education (IDE)* yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana- sarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim piatu dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

- 2) Gerakan Orang Tua Asuh adalah, gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak- anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beastudi pengasuhan. Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beastudi kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
 - 3) Peduli Guru adalah, program pemberian santunan dan subsidi bagi guru- guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberi beastudi bagi guru- guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Program Peduli Guru ini nantinya akan bersinergi dengan PD. Aisyiyah dan Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Kota Medan.
 - 4) Beasiswa Mentari adalah, program pemberdayaan siswa, program pemberdayaan Beasiswa Mentari ini di peruntukkan bagi siswa yang kurang mampu guna melanjutkan proses Pendidikan, dan Beasiswa Mentari memfasilitasi siswa yang kurang mampu tersebut mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).
- c. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Kesehatan:
- 1) Ambulan Siaga adalah, salah satu program pendayagunaan yang bergerak di sektor kesehatan, yang dimana LAZISMU menyediakan layanan ambulan gratis bagi masyarakat umum yang terkena musibah, meninggal, kecelakaan dll.
 - 2) Indonesia *Mobile Clinic* adalah, salah satu program pendayagunaan yang bergerak disektor kesehatan, program Indonesia *Mobile Clinic* merupakan salah satu program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum.

- 3) *Ta'awun* Kesehatan adalah, salah satu program pendayagunaan yang bergerak disektor kesehatan, program *Ta'awun* Kesehatan merupakan program yang lebih mengutamakan kebutuhan korban guna melancarkan aktivitas beribadah dan berusaha.
- d. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Sosial dan Kemanusiaan:
- 1) *Qurbanmu* adalah, salah satu program yang bergerak disektor Sosial dan Kemanusiaan, program *Qurbanmu* di tujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpinggir, terpencil dan terdalam, kantong- kantong kemiskinan dikawasan pedesaan, pedalaman, padat penduduk, serta kawasan yang dilanda bencana alam dan kemanusiaan baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip merata, adil, dan fokus pada sasaran.
 - 2) *Ramadhan* Berbagi adalah, salah satu program yang bergerak disektor Sosial dan Kemanusiaan, program ini akan ditujukan kepada masyarakat melalui pengajian ramadhan, acara berbuka puasa bersama, dan pembagian secara langsung dilapangan dalam bentuk bingkisan kebutuhan pokok, nutrisi, *school kit*, *family kit*, dan parcel lebaran.
- e. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Dakwah:
- 1) *Da'i* Mandiri adalah, salah satu program yang bergerak disektor Dakwah, program *Da'i* Mandiri merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban dan membantu meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan Ekonomi, Sosial, Agama, dll.
 - 2) *Back To Masjid* adalah, salah satu program yang bergerak disektor Dakwah, program ini merupakan salah satu program pendayagunaan mesjid- mesjid yang dalam kondisi rusak guna kelancaran aktivitas masyarakat dalam menunaikan ibadah.

4. Fungsi LAZISMU Kota Medan

Lazismu Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, Lazismu Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran Lazismu Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat Lazismu Kota Medan adalah Kota Medan.

5. Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan

a. Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Terpercaya.

b. Misi:

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

Adapun bidang usaha Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Medan ialah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS dan dana kederawatan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

1. *Fundraising*

Dalam kamus Inggris- Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau

penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

2. Operasional Keuangan

Manajemen keuangan LAZISNU Kota Medan meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan *Syar'ih* dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana.

a. Jenis Sumber Dana:

- 1) Zakat
- 2) Infaq/ Shadaqoh
- 3) Wakaf
- 4) Qurban
- 5) Dana Kemanusiaan
- 6) Dana Khusus
- 7) Dana Infaq Khusus

b. Sifat Penyaluran:

- 1) Bantuan sesaat
- 2) Pemberdayaan

c. Prosedur Penerimaan Dana:

- 1) Setiap penerimaan dana harus dilengkapi dengan bukti penerimaan dan diterima oleh petugas yang berwenang/ *financ / kasir* dan langsung dilakukan pencatatan.
- 2) Dana hasil jemput donasi harus segera diserahkan ke kasir dan dilakukan pencatatannya.
- 3) *Financ/ kasir* atau *accounting* memberikan ucapan terimakasih kepada donatur yang telah mempercayakan dananya ke Lazis.
- 4) *Finance/ kasir* ataupun *accounting* membuat catatan atas penerimaan kas kedalam daftar donatur untuk dipublikasikan melalui media Lazis.
- 5) Setiap penerimaan dana langsung dibuat pembukuan lengkap oleh *accounting* maksimal 1 hari kerja setelah penyerahan data dari *finance/ kasir*.

d. Prosedur Pengeluaran Dana:

- 1) Setiap pengeluaran dana harus melalui mekanisme yaitu: Pertama, pengajuan proposal dari pihak II diproses maksimal 14 hari kerja, pencairan dana dilakukan setelah ada persetujuan dari badan pengurus. Kedua, pengajuan memo program dilakukan oleh masing-masing manajer program dengan persetujuan pengurus atau tanpa persetujuan pengurus dengan catatan program tersebut telah disepakati lewat mekanisme rapat lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Setiap pengeluaran dana harus ditetapkan siapa yang berhak menerima dana tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Setiap pengeluaran dana harus dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam hal *finance/ kasir* atau yang diberi mandat dan langsung dilakukan pencatatan.
- 4) Setiap pengeluaran dana melalui memo khusus seperti telpon atau pun sms harus segera dibuatkan berita acara dan dokumen lengkap yang ditanda tangani oleh manajer ataupun badan pengurus.
- 5) Setiap pengeluaran dana harus dilakukan pembukaan lengkap oleh *accounting* maksimal 2 hari kerja setelah penyerahan data dari *finance/ kasir*.

e. Pertanggung jawaban

- 1) Setiap penggunaan dana harus ada pertanggung jawaban secara tertulis lengkap dan sah. Pertanggung jawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga.
- 2) Setiap penggunaan dana *non program* harus dipertanggung jawabkan maksimal 2 hari kerja setelah transaksi.
- 3) Setiap dana program harus dipertanggung jawabkan maksimal 7 hari kerja setelah program selesai.

f. Pengadaan dan Penghapusan Barang

- 1) Penghapusan barang dilakukan jika secara teknis tidak dapat dipergunakan.

- 2) Setiap penghapusan barang harus dibuatkan daftarnya.
 - 3) Penghapusan barang terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme rapat pengurus.
- g. Laporan Keuangan
- Laporan keuangan diterbitkan setiap bulan oleh *accounting* yang meliputi:
- 1) Laporan Neraca
 - 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
 - 3) Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan
 - 4) Laporan Arus Kas
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan
- 1) Setiap pengeluaran dana harus berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - 2) Setiap bulan *accounting* melakukan kas opname dan membuat berita acara kas opname yang ditandatangani oleh *finance/* kasir, *accounting* serta manajer atau badan pengurus.
 - 3) Audit Internal dilakukan oleh manajer ataupun oleh badan pengurus.
- i. Perangkat Pembukuan
- 1) Bukti Transaksi:
 - a) Bukti Transaksi Penerimaan
 - b) Bukti Transaksi Pengeluaran
 - 2) Perangkat lain:
 - a) Buku Kas
 - b) Buku Bank
 - c) Kartu Anggaran
 - d) Kartu Harta/ Inventaris

6. Logo dan Makna LAZISMU Kota Medan



Gambar 4.1
Logo Perusahaan

Pada setiap instansi atau perusahaan masing- masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang bermakna didalam inti logo tersebut. Pada gambar diatas terdapat logo LAZISMU Kota Medan yang memiliki arti sebagai: Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. Satu butir padi mengarahkan keatas sebagai simbol tauhid dan juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700 (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait), 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke- 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambangan *Rahmatan Lil Alamin*. Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba- lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirot*). Logo LAZISMU terdiri dari logo type “LAZISMU”, logo gram/ simbol “8 butir padi” dan tagline “memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan logo yang tidak bisa dipisahkan.


7. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif.

Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan intern melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada didalam perusahaan. Belum ada struktur organisasi yang ideal bentuknya yang dapat digunakan pada sebuah badan atau lembaga usaha yang berjalan melainkan masing-masing badan usaha membuat stuktur organisasi sendiri secara khusus sesuai dengan misi yang diemban.

Berdasarkan uraian diatas maka struktur organisasi LAZISMU Kota Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Perusahaan

b. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas atau pekerjaan adalah seperangkat fungsi dan tugas tanggung jawab yang dijabarkan ke dalam kegiatan pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang senyatanya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan. Informasi ini pada gilirannya akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan secara memuaskan. Pembuatan deskripsi pekerjaan (*job description*) yang wajar dilakukan melalui suatu analisis jabatan.

Deskripsi jabatan dan pengertian (*job description*) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan- pekerjaan yang penting dan jenis- jenis yang dilaksanakan oleh pemimpin dan lain sebagainya.

Adapun uraian dan tugas pokok masing- masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah

Dewan Syariah adalah orang yang bertugas memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas Pokok:

- a) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2. Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah orang yang bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas Pokok:

- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

3. Badan Pengurus

Tugas Pokok:

- Ketua
- a) Memimpin rapat- rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).

- b) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
- c) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- d) Bersama sekretaris menandatangani surat- surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PP Muhammadiyah.
 - Wakil Ketua
 - a) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) apabila ketua berhalangan.
 - b) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Derektur Keuangan.
 - c) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - d) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.

- e) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat- surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
 - Sekretaris
 - a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
 - b) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
 - c) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
 - d) Bersama ketua menandatangani surat- surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
 - e) Bersama walil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat- surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
4. Badan Pelaksana
- Direktur
 - a) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus..
 - c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.

- d) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- e) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

- Penghimpunan

- a) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- e) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

- Pendayagunaan

- a) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.

- e) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.
 - Keuangan
 - a) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
 - c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
 - d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - e) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.
 - Administrasi dan Kesekretariatan
 - a) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
 - b) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
 - c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.

B. Temuan Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020 di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Putrama Al Khair selaku manajer pendayagunaan, distribusi dan media di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU menggunakan 2 sistem. Yaitu pertama, sistem pemberdayaan dana zakat *konsumtif*, dengan cara *konsumtif* ini dilakukan dengan pemberian sembako dan

hal-hal yang habis pakai. Kedua, sistem pemberdayaan dana zakat *produktif*, dengan cara *produktif* yaitu dengan membuka atau membangun usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini yang sering dilakukan karena akan berdampak luas dan berkelanjutan untuk para mustahik. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU sudah optimal. Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan memaparkan bahwa jika dengan sampai saat ini LAZISMU selalu melakukan pemberdayaan dengan optimal agar para mustahik terbedayakan dengan baik, tapi tentunya optimal atau tidak optimal nya pemberdayaan itu berada pada pendapat orang masing-masing yang melihatnya.

Ada 2 cara pengawasan terhadap mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana zakat. Yaitu pertama, Setiap bulannya memang ada proses monitoring dan evaluasi dari pihak LAZISMU bagi para mustahik. Kedua, LAZISMU Bekerja sama dengan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam untuk membantu melakukan monitoring dan evaluasi, dengan cara memberi celengan kecil kepada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah yang akan dikumpul sebul sekali. Katagori mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak menerima dana zakat yang diutamakan itu ialah fakir dan miskin jika dia sudah tidak mampu lagi membiayain kehidupannya, maka dengan itu untuk membantu fakir dan miskin agar dapat terhidupi dengan usaha, usaha itu juga tidak sembarangan orang yang mendapatkannya dan harus mempunyai kretria yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, harus memiliki semangat usaha. Kedua, harus memiliki kemampuan untuk membuka usah dan meyakinkan diri untuk merubah kehidupannya. Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil diantara para mustahik. Adil bukan berarti harus sama pembagiannya, namun adil disesuaikan dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhannya. Dan dipastikan pendistribusian benar-benar menyentuh pada para mustahik.

Prosedur pemberdayaan dana zakat yang dilkauan oleh LAZISMU menggunakan 2 sistem. Yaitu pertama, sistem *delik* ialah yang langsung melihat atau terjun langsung kelapangan, mana yang layak untuk menerima dana zakat. Setelah melihat langsung dan jika layak menerima dana zakat akan diberikan

langsung program memperdayakan oleh LAZISMU. Kedua, sistem *ajuan* ialah perlunya mustahik melengkapi berkas- berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi dari kelurahan, setelah mustahik melakukan pengajuan ke pihak LAZISMU, LAZISMU akan melaksanakan survei langsung ke mustahik. Prosuder yang harus dipenuhi oleh mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan dana zakat tersebut ialah harus melengkapi surat miskin, surat rekomendasi dari kelurahan, foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga (KK). Proses pemberdayaan ekonomi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah setelah melakukan survei yang dilakukan oleh pihak LAZISMU dan LAZISMU menyatakan layak untuk dibantu maka akan langsung diberi bantuan kepada mustahik dan melakukan belanja bersama sesuai dengan usaha yang ingin mustahik jalani. Sistem pada LAZISMU tidak memberikan uang langsung tetapi diberikan barang- barang dan modal awal untuk membeli tambahan apa yang dibutuhkan oleh mustahik untuk membuka usaha.

Banyaknya mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah menerima dana zakat oleh LAZISMU sampai dengan sejauh ini mustahik yang sudah menerima manfaat sebanyak 2.000 mustahik untuk tahun ini, tahun- tahun sebelumnya yang menerima dana zakat mencapai 5.000 - 10.000 mustahik yang menerima manfaat. Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri sudah 10 - 20 UMKM yang sudah menerima manfaat dari dana zakat LAZISMU untuk membuka usaha. Luas jangkauan wilayah penyaluran dana zakat yang mampu di garap oleh LAZISMU itu sudah ada di tempatnya masing- masing dan zona tugas masing- masing. LAZIMSU Kota Medan sendiri jangkauannya keseluruhan Kota Medan dan tidak menutup kemungkinan melakukan aktifitas di luar Kota Medan. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem pengelolaan dana zakat yaitu masalah ketika melakukan penyaluran program atau pendayagunaan program ke mustahik. Yaitu permasalahannya pada mustahik yang sudah pernah dibantu, mustahik ketika sudah pernah dibantu terkadang usaha itu tidak berjalan dengan baik dan kesulitannya tidak terselesaikan lalu mustahik datang kembali ke LAZISMU untuk meminta bantuan penyaluran program.

Dengan diberikannya dana zakat tentunya dapat mengatasi kemiskinan, dilihat dari konsep Islam dana zakat merupakan salah satu cara pengelolaan yang bisa mengetaskan kemiskinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin sahabat Nabi Muhammad zakat memang harus dikelola secara melembaga dan mampu mengetaskan kemiskinan pada masa itu. Dan seharusnya zakat itu sebagai penopang ekonomi utama dan bukan pajak. Kendala yang dialami LAZISMU saat memilah mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus diberikan dana zakat, sampai sejauh ini LAZISMU tidak mengalami kendala apapun karena sebelum memberi dana untuk membuka usaha LAZISMU melakukan survei terlebih dahulu kepada mustahik. Jadi, survei dilakukan untuk membuktikan kebenaran layak atau tidak layaknya mustahik untuk diberikan dana untuk membuka usaha. Adapun masalah terkait yang diadukan mustahik tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya, mustahik yang berbohong dalam menceritakan hal keadaan rumahnya dan mengatakan dirinya susah dan tidak memiliki keluarga sama sekali, kendala yang seperti ini yang sering dijumpai dilapangan. Alasan utama LAZISMU untuk melakukan pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu salah satu indikator negara maju ialah ketika mempunyai masyarakat yang berwirausaha agar dikatakan negara maju, sementara di Negara Indonesia orang yang berwirausaha sangat minim. Jadi, dari itu target sasaran utama LAZISMU yaitu UMKM. Karena, pertama ingin membantu negara untuk dapat maju, kedua ingin meningkatkan ekonomi masyarakat miskin agar tidak tergantung kepada hal yang memang tidak pasti. Diberikannya usaha kepada mustahik agar memperbaiki ekonomi. Tentunya mustahik yang sudah memiliki usaha yang besar akan dapat bertahan hidup dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Perkembangan jumlah mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun untuk jumlah mustahik tentunya meningkat, ditambah di masa- masa yang cukup sulit sekarang ini jumlah mustahik terus meningkat. Dan LAZISMU juga sedang berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat untuk pendayagunaan UMKM. Jadi, grafik penerima dana zakat dari tahun ketahun terus meningkat sedangkan jumlah permohonan dan jumlah permintaan terus naik.

C. Pembahasan

1. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU.

Sistem pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu:

- a. Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, dengan cara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian sembako dan hal-hal yang habis pakai.
- b. Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, dengan cara produktif yaitu dengan membangun usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini yang sering dilakukan karena akan berdampak luas dan berkelanjutan.
- c. Sistem pengumpulan dana zakat secara Online, untuk sistem Online cara pengumpulannya yaitu menggunakan berbagai macam Media Sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Dll.
- d. Sistem pengumpulan dana secara Offline, untuk sistem Offline cara pengumpulannya yaitu dengan cara membuat donatur tetap kepada para muzaki kemudian membuat kerja sama dengan pengajian ibu-ibu dengan sistem filantropi keluarga, kemudian dengan sekolah-sekolah dengan sistem filantropi cilik dengan menggunakan celengan-celengan yang dibagikan kepada anak-anak masing-masing 1 celengan, kemudian selanjutnya menggunakan sistem kontak infaq jadi LAZISMU juga bekerja sama dengan mesjid-mesjid di Kota Medan yang memang sudah di sampaikan bahwasanya memang LAZISMU akan meletakkan kotak infaq di mesjid-mesjid tersebut. Yang terakhir ada sistem kotak-kotak infaq ritail, LAZISMU juga mencetak kotak-kotak infaq kecil yang juga LAZISMU distribusikan ke toko-toko dan tempat-tempat mereka yang mau menerima kotak-kotak infaq kecil itu.

2. Prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU.

Prosedur pengelolaan dana zakat yang dilakukan LAZISMU ada dua sistem, yaitu: Pertama, Sistem Delik ialah yang langsung melihat mana yang layak menerima dana zakat dan akan di berikan langsung program memberdayakan oleh LAZISMU. Kedua, Sistem Ajuan ialah perlunya melengkapi berkas- berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi, setelah melakukan pengajuan pihak LAZISMU akan melaksanakan survei langsung. Ada juga prosedur yang harus dilakukan oleh mustahik:

- a. Surat miskin
- b. Surat rekomendasi dari keluraha
- c. Foto copy KTP
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

3. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU sudah optimal.

Kalau dengan sampai saat ini LAZISMU selalu melakukan pemberdayaan dengan optimal agar mustahik terbedayakan dengan baik, tapi tentunya optimal atau tidak optimal nya pemberdayaan itu berada pada pendapat dan penilain orang masing- masing.

4. Prosuder yang harus dipenuhi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan dana zakat.

Yang harus dipenuhi oleh mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu harus melengkapi surat- surat yang diwajibkan dari pihak LAZISMU seperti:

- a. Surat miskin
- b. Surat rekomendasi
- c. Foto copy KTP
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

5. Proses pemberdayaan ekonomi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pertama melakukan survei dan jika dinyatakan layak untuk dibantu maka akan langsung diberi bantuan. Setelah itu, dilakukan belanja bersama sesuai dengan usaha yang ingin ia jalani. Sistem pada LAZISMU tidak diberikan uang tetapi diberikan barang- barang dan modal awal untuk membeli tambahan apa yang dibutuhkan untuk membuka usah.

6. Dengan diberikan dana zakat dapat mengatasi kemiskinan.

Dilihat dari konsep islam dana zakat itu merupakan salah satu cara pengelolaan yang bisa mengetaskan kemiskinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin sahabat Nabi Muhammad zakat itu memang harus dikelola secara melembaga dan mampu mengetaskan kemiskinan pada masa itu. Harusnya zakat itu sebagai penompang ekonomi utama bukan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada LAZISMU Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dengan dua sistem, yaitu: Pertama, Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, dengan cara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian sembako dan hal- hal yang habis pakai. Kedua, Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, dengan cara produktif yaitu dengan membangun usaha. Berdasarkan hasil penelitian kepada pengurus LAZISMU Kota Medan dapat diketahui pemberdayaan dana zakat sudah disalurkan melalui katagori konsumtif dan produktif hanya saja pemberdayaannya lebih banyak disalurkan melalui sistem pemberdayaan produktif karena akan berdampak luas dan berkelanjutan.
2. Prosedur pengelolaan dana zakat yang dilakukan LAZISMU ada dua sistem, yaitu: Pertama, Sistem Delik ialah yang langsung melihat mana yang layak menerima dana zakat dan akan di berikan langsung program memperdayakan oleh LAZISMU. Kedua, Sistem Ajuan ialah perlunya melengkapi berkas- berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan LAZISMU Kota Medan, sebagai berikut :

1. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan sudah dilakukan dengan baik, hendaknya pemberdayaan secara konsumtif juga perlu diutamakan agar tidak ada lagi fakir miskin yang kelaparan.
2. Pihak LAZISMU Kota Medan didalam melakukan prosedur pengelolaan dana zakat dalam sistem ajuan perlu melakukan survei agar tidak terjadinya pembohongan atas usaha yang ingin dibuka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdullah, Burhanuddin. *Menanti Kemakmuran Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Anggraini, Rachamasari et.al. "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Program Studi Magister Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga. No. 2. Volume 3. 2018.

Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. No. 1. Volume 1. 2018.

Asmuni dan Mujiatun, Siti. *Bisnis Syariah*, Medan: Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana. 2013.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta CV. 2010.

BadanAmil Zakat Nasional. "*Statistik Zakat Nasional*". <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2017.pdf>. (Diakses 27 Juli 2020).

Bakri, A.N dan Daud, A.S. "Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo". *Jurnal Syarikah*. Dosen Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. No.1. Volume 5. 2019.

Barata, Adya, Atep. *Dasar- dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.

BPS. "*Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019*," https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%202015-2019.pdf. (diakses 9 Maret 2020).

- Eko Andik Siswanto. "Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah*. No. 9. Volume 4. 2017.
- Ekonomi Sensus. "Evaluasi Terhadap Kriteria UMK". <https://media.neliti.com/media/publications/50247-ID-se-2006-penentuan-kriteria-umk-umb.pdf>. (Diakses 4 Agustus 2020).
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Jurnal Ekonomi Islam*. UIN Walisongo Semarang. No. 1. Volume 8. 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokus Media. 2012.
- Juliandi, Azuar et.al. *Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)*, Medan: Umsu Press. 2014.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Muzdalifah, Irma et.al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*. Perbankan Syariah. No. 1. Volume 3. 2018.
- Pohan, Selamat dan Simanjuntak, Ahmad. *Ibadah Secara Sunnah* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Prahesti, Dwi, Danica dan Putri, Permata, Priyanka. "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Journal for Homiletic Studies*. Rumah Zakat, Indonesia No. 1. Volume 12. 2018.
- Rahman Nur Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* Medan: Umsu Press. 2017.

- Rianto Nur. “Efek Pegganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No. 1. Volume 5. 2010.
- Rini, Nova et.al. “Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia. No. 1. Volume 17. 2012.
- Sartika, Mila. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. *Jurnal Ekonomi Islam*. No. 1. Volume 2. 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Soegiar, Rhanwa, Yhogie et al. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan Dalam Pengembangan UMKM”, *Jurnal Manajemen Dakwah*. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. No. 2. Volume 1. 2016.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Utami, Halida, Siti dan Lubis, Irsyad. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 6. Volume 2.
- Undang- Undang Republik Indonesia, “*Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*”. <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UndangUndang%20Nomor%202020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>. (Diakses 4 Agustus 2020).

LAMPIRAN

Medan, 10 Juni 2020

Kepada Yth:

**Manajer Pendayaagunaan, Distribusi dan Media
Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melipatkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan keada Nabi Muhammad SAW semoga Bapak/Ibu Selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana saya Juwita Purnama Sari Mahasiswa Program Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bermaksud melakukan sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Pengelolaa Dana Zakar Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”. Sehubung dengan hal tersebut, saya mohon agar Manajer Pendayaagunaan, Distribusi dan Media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan berkenan mengisi daftar pertanyaan wawancara sebagai sumber informasi yang saya akan gunakan dalam penelitian. Data yang saya peroleh semata-mata hanya untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikianlah pengantar ini saya buat, atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan terimakasih kepada Manajer Pendayaagunaan, Distribusi dan Media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya

Peneliti



(Juwita Purnama Sari)

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan kepada Bapak Putrama Al Khair selaku manajer pendayagunaan, distribusi dan media di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan:

1. Bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU?
 - a. Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, dengan cara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian sembako dan hal-hal yang habis pakai.
 - b. Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, dengan cara produktif yaitu dengan membangun usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini yang sering dilakukan karena akan berdampak luas dan berkelanjutan.

2. Apakah sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU sudah optimal?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa kalau dengan sampai saat ini LAZISMU selalu melakukan pemberdayaan dengan optimal agar mustahik terbedayakan dengan baik, tapi tentunya optimal atau tidak optimal nya pemberdayaan itu berada pada pendapat orang masing-masing.

3. Bagaimana cara pengawasan terhadap mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana zakat?
 - a. Setiap bulan nya emang ada proses mentoring dan evaluasi.
 - b. Bekerja sama dengan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam untuk membantu melakukan mentoring dan evaluasi.

4. Bagaimana katagori mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak menerima dana zakat?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa yang di utamakan itu adalah fakir dan miskin jika dia sudah tidak mampu lagi membiayain

kehidupannya, maka dengan itu untuk membantu fakir dan miskin agar dapat terhidupin dengan usaha, usaha itu juga tidak sembarangan orang yang mendapatkannya dan harus mempunyai kriteria:

- a. Harus memiliki motivasi usaha/ semangat usaha.
- b. Harus memiliki kemampuan untuk membuka usah dan meyakinkan diri untuk merubah kehidupannya.

5. Bagaimana prosedur pemberdayaan dana zakat yang dilkakukan oleh LAZISMU?

- a. Sistem delik ialah yang langsung melihat mana yang layak menerima dana zakat dan akan di berikan langsung program memperdayakan oleh LAZISMU.
- b. Sistem ajuan ialah perlunya melengkapi berkas- berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi, setelah melakukan pengajuan pihak LAZISMU akan melaksanakan surve langsung.

6. Bagaimana prosuder yang harus dipenuhi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan dana zakat tersebut?

- e. Surat miskin
- f. Surat rekomendasi
- g. Foto copy KTP
- h. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

7. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa setelah di surve dan dinyatakan layak untuk dibantu maka akan langsung diberi bantuan. Setelah itu, dilakukan belanja bersama sesuai dengan usaha yang ingin ia jalani. Sitem pada LAZISMU tidak diberikan uang tetapi diberikan barang- barang dan modal awal untuk membeli tambahan apa yang dibutuhkan untuk membuka usah.

- a. Berapa banyak mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah menerima dana zakat oleh LAZISMU?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa sampai dengan sejauh ini mustahik yang sudah menerima manfaat 2.000 mustahik untuk tahun ini, tahun- tahun sebelumnya mencapai 5.000 - 10.000 mustahik yang menerima manfaat dana zakat. Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri sudah 10 - 20 UMKM yang sudah menerima manfaat dari dana zakat LAZISMU.

8. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran dana zakat yang mampu di garap oleh LAZISMU?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa LAZISMU itu sudah ada di tempat nya masing- masing dan zona tugas nya masing- masing. LAZISMU Kota Medan sendiri jangkauan nya keseluruhan Kota Medan dan tidak menutup kemungkinan melakukan aktifitas di luar Kota Medan.

9. Apa saja permasalahan yang terjadi pada sistem pengelolaan dana zakat?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa masalah yang sering terjadi itu ketika melakukan penyaluran program atau pendayagunaan program. Permasalahan terjadi pada mustahik yang sudah pernah dibantu, ketika dibantu terkadang usaha itu tidak berjalan dengan baik dan kesulitannya tidak terselesaikan lalu ia datang kembali untuk meminta bantuan panyaluran program.

10. Apakah dengan diberikan dana zakat dapat mengatasi kemiskinan?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa tentunya, jadi kalau dilihat dari konsep islam dana zakat itu merupakan salah satu cara pengelolaan yang bisa mengetaskan kemiskinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin sahabat Nabi Muhammad zakat itu memang harus dikelola secara melembaga dan mampu mengetaskan kemiskinan pada masa

itu. Harusnya zakat itu sebagai penompang ekonomi utama bukan pajak.

11. Apa saja kendala yang dialami LAZISMU saat memilah mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mana yang harus diberikan dana zakat?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa sampai sejauh ini tidak mengalami kendala karena memang sebelum memberi dana untuk membuka usaha dilakukan survei terlebih dahulu. Jadi, survei itu dilakukan untuk membuktikan bahwasanya layak atau tidak mustahik untuk diberikan dana. Adapun masalah terkait yang diadukan tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya, mustahik yang berbohong seperti mengatakan anaknya menunggak uang sekolah, nyatanya setelah di survei tidak sama sekali, yang seperti itu kendala yang sering dijumpai dilapangan.

12. Apa yang menjadi alasan utama LAZISMU untuk melakukan pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa salah satu indikator negara maju ialah ketika mempunyai masyarakat yang berwirausaha agar dikatakan negara maju, sementara di negara kita orang yang berwirausaha sangat minim, gimana negara kita mau dikatakan negara maju kalau UMKM nya sedikit. Jadi, dari itu target sasaran utama LAZISMU yaitu UMKM. Karena, yang pertama ingin membantu negara untuk dapat maju, kedua ingin meningkatkan ekonomi masyarakat agar mereka tidak tergantung lagi kepada yang memang tidak pasti. Diberikannya usaha agar memperbaiki ekonomi. Tentunya kalau sudah memiliki usaha yang besar ia akan dapat bertahan hidup dan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

13. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun?

Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan mengatakan bahwa kalau untuk jumlah mustahik tentunya meningkat, apalagi di masa- masa yang cukup sulit sekarang ini jumlah mustahik terus meningkat. Dan LAZISMU juga sedang berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat untuk pendayagunaan UMKM. Jadi, grafik nya dari tahun ketahun terus meningkat sedangkan jumlah permohonan dan jumlah permintaan terus naik.

FOTO DOKUMENTASI






Unggul Gender & Capaian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bkopin, Benk Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

13 Jumadil Akhir 1441 H
07 Februari 2020 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Juwita Purnama Sari
Npm : 1601280001
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,70
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan	 7-2-2020		
2	Pengaruh Promosi Pada Perusahaan Amel Fashion Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Kasus Pada Amel Fashion)			
3	Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Laptop Acer (studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 19 Medan)			

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload skripsi FAI UMSU
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Juwita Purnama Sari)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi



Unggul Amal & Cita-cita

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juwita Purnama Sari
 Npm : 1601280001
 Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Khairunnisa, MM
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 Mei 2020	Mendesain pertanyaan untuk penelitian		
27 Juli 2020	- Menambah data dalam latar belakang - Menambah referensi untuk Bab III		
6 Agustus 2020	- Memperbaiki format penulisan - Mengganti referensi menjadi sumber yang lebih orisinal		
7 Agustus 2020	Acc		

Medan, 07 Agustus 2020

Diketahui/ Disetujui

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Khairunnisa, MM




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengambur surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Khairunnisa, MM

Nama Mahasiswa : Juwita Purnama Sari
 Npm : 1601280001
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
03/03 - 2020	Perbaikan latar belakang variabel dan identifikasi masalah serta revisi penggunaan footnote		
09/03 - 2020	Perbaikan typo, footnote si penulisan tabel		
13/03 - 2020	Perbaikan typo dan daftar pustaka		
18/03 - 2020	ACE		

Medan, 09 Agustus 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Khairunnisa, MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 96/II.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

14 Ramadhan 1441 H
07 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Lazismu Kota Medan**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Juwita Purnama Sari**
NPM : **1601280001**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan**


Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA



No. : 071.BP/III.17/G/2020
Lamp : -
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 10 Dzulqaidah 1440 H
1 Juli 2020 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 27 Januari 2020 M. perihal: *Pra Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Penelitian & Pengumpulan Data kepada:

NO	NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI
1	Juwita Purnama Sari	1601280001	ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PADA BADAN AMIL ZAKAT LAZISMU

Demikian Izin Penelitian dan Pengumpulan Data ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridho'I atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Aamiin.

NASHRUN MINALLAH WA FATHUN QORIIB
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**



Muhammad Arifin Lubis, SE.Sy, ME
Ketua



lazismu
medan



Verivansyah Verivadna, SE
Sekretaris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Juwita Purnama Sari

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03 Maret 1998

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nomor Telp/Hp : 082171385448

Email : juwitaurnamasari066@gmail.com

Nama Orangtua : Ayah : Alm. Amir Syam
Ibu : Ninti

Pendidikan Formal

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 068426 Medan

Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 44 Medan

Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 19 Medan

Tahun 2016-Sekarang : Mahasiswa S1 Manajemen Bisnis Syariah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara